



BUPATI BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 2. TAHUN 2024

TENTANG
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang atau memantapkan suatu kebijakan daerah di bidang penerimaan lain-lain milik pemerintah daerah yang transaksi disediakan untuk mengakutansikan penerimaan daerah;
- b. bahwa pendapatan daerah harus dioptimalkan diantaranya berupa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, diperlukan kejelasan obyek yang merupakan jenis dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dikelola secara akuntabel dan bertanggungjawab;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANGGAI LAUT
dan
BUPATI BANGGAI LAUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah satuan kerja unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

3. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
4. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
5. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
6. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan-Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk badan usaha tetap.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
10. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah selanjutnya disingkat LLPADS adalah pendapatan asli daerah diluar hasil pajak daerah, hasil retibusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
13. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran LLPADS termaksud pemungut atau pemotong LLPADS.
14. Surat Pendaftaran Objek LLPADS atau dokumen lain yang dipersamakan yang selanjutnya disingkat SPO- LLPADS adalah surat yang digunakan wajib bayar untuk melaporkan objek LLPADS sebagai dasar perhitungan dan pembayaran.
15. Surat Ketetapan LLPADS atau dokumen lain yang dipersamakan yang selanjutnya disingkat SK- LLPADS adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah LLPADS yang terhutang.
16. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
17. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan adalah penjualan aset yang telah dihapus.
18. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan adalah perbuatan hukum yang dilakukan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bagun guna serah, bagun serah guna, dan kerjasama penyiapan infrastruktur.

19. Hasil kerjasama Daerah adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya, Pemerintah Daerah di luar negeri, lembaga diluar negeri, dan pihak ketiga.
20. Jasa giro adalah merupakan bunga yang diberikan oleh bank atas sejumlah saldo giro yang mengendap di bank.
21. Hasil pengelolaan dana bergulir adalah dana yang digulirkan oleh perangkat daerah kepada masyarakat.
22. Pendapatan bunga adalah pendapatan yang bersumber dari dana pemerintah yang ditempatkan pada Bank yang ditunjuk.
23. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi kerugian Daerah adalah pengembalian kerugian daerah berdasarkan hasil temuan Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
24. Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah dalam penerimaan komisi atas penempatan uang kas daerah pada lembaga bank atau lembaga lainya yang ditunjuk dan penerimaan potongan harga atas pembelian barang-barang inventaris.
25. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah adalah penerimaan keuntungan atas selisih nilai tukar rupiah dengan kurs mata uang asing.
26. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan adalah penerimaan yang berasal dari sejumlah dana atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan adalah penerimaan yang berasal dari sejumlah dana atas keterlambatan pihak ketiga dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama.
27. Pendapatan denda pajak adalah pendapatan yang berasal dari denda pajak sebagai akibat keterlambatan kewajiban pembayaran pajak yang telah jatuh tempo.
28. Pendapatan denda retribusi adalah pendapatan yang berasal dari denda retribusi sebagai akibat keterlambatan kewajiban pembayaran retribusi yang telah jatuh tempo.

29. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan adalah hasil eksekusi jaminan atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
30. Pendapatan dari pengembalian adalah pendapatan dari kelebihan asuransi, pembayaran gaji dan tunjangan, dan pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas.
31. Subyek LLPADS adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat dari kegiatan pemerintah daerah yang berakibat pada adanya pembayaran dalam bentuk sumbangan dan bentuk lainnya kepada pemerintah daerah.
32. Tim Penaksir adalah Tim yang melakukan penaksiran terhadap Barang Milik Daerah.
33. Hari adalah Hari Kerja.
34. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
35. Daerah adalah Kabupaten Banggai Laut.
36. Bupati adalah Bupati Banggai Laut.
37. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
38. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Pasal 2

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. obyek LLPADS;
- b. pengelolaan LLPADS;
- c. monitoring evaluasi;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. penganggaran;
- f. penagihan; dan
- g. penerimaan.

BAB II OBYEK LLPADS

Pasal 3

- (1) Obyek LLPADS meliputi :
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. hasil kerjasama daerah;
 - d. jasa giro;
 - e. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. pendapatan bunga;
 - g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - h. penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada Bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
 - i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k. pendapatan denda pajak daerah;
 - l. pendapatan denda retribusi daerah;
 - m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n. pendapatan dari pengembalian; dan
 - o. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib bayar LLPADS wajib membayar objek pendapatan LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rincian objek LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGELOLAAN LLPADS

Bagian Kesatu Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tim Penaksir

Pasal 4

- (1) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah menetapkan :
 - a. objek LLPADS pada setiap awal tahun anggaran; dan
 - b. besaran penerimaan atas objek LLPADS.
- (2) Besaran penerimaan LLPADS ditetapkan berdasarkan perhitungan Tim Penaksir.
- (3) Tim Penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas beberapa Perangkat Daerah yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan pengelolaan LLPADS.
- (4) Tim Penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Surat Pendaftaran Obyek dan Surat Ketetapan LLPADS

Pasal 5

- (1) Wajib bayar LLPADS wajib mengisi SPO-LLPADS.
- (2) Pengisian SPO-LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan jelas, benar dan lengkap serta dibubuhi tanda tangan.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPO-LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan surat pendaftaran objek LLPADS, diterbitkan SK-LLPADS.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SK-LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pemungutan

Pasal 7

- (1) Pembayaran LLPADS dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau dapat langsung disetor ke Kas Daerah setelah penerbitan SK-LLPADS untuk jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Pembayaran LLPADS dapat dilakukan secara pelunasan atau bertahap/cicilan tiap bulan.
- (3) Apabila pembayaran LLPADS dilakukan setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari pembayaran LLPADS.

Pasal 8

- (1) LLPADS dipungut setelah penerbitan SK-LLPADS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) LLPADS dipungut oleh Bendahara Penerimaan pada PD yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan pengelolaan LLPADS .
- (3) Bendahara Penerimaan pada PD yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan pengelolaan LLPADS bertanggung jawab atas pengelolaan LLPADS.
- (4) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Penerimaan dan Penyetoran

Pasal 9

- (1) Setiap penerimaan LLPADS oleh Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dari Wajib Bayar harus didukung oleh bukti setoran yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi dokumen elektronik dan non elektronik.

Pasal 10

- (1) Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan LLPADS sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari.
- (2) Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melebihi waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyetoran penerima LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat tanda setoran.

Pasal 11

- (1) Penyetoran penerimaan LLPADS dilakukan secara tunai dan/atau non tunai.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima nota kredit atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 12

Ketentuan Lebih Lanjut mengenai Pembayaran, Penyetoran dan Pemungutan LLPADS diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Keberatan

Pasal 13

- (1) Wajib bayar LLPADS dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas terbitnya SK-LLPADS.
- (2) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar LLPADS dan pelaksanaan penagihan LLPADS.

Pasal 14

- (1) Bupati dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Bupati tidak memberikan keputusan maka keberatan yang diajukan dianggap diterima.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan, berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah jumlah LLPADS.

Bagian Keenam
Penatausahaan Pembayaran LLPADS

Pasal 15

Dalam rangka pelayanan pembayaran LLPADS melalui Bank, PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menerima dan meneliti sarana dan bukti setoran LLPADS dari Bank;
- b. membukukan penerimaan LLPADS dari Bank;
- c. melaksanakan koordinasi dan konfirmasi penerimaan LLPADS dengan Bendahara Penerima dan Bank;
- d. menerima rekening koran dari Bank;
- e. melaksanakan validasi sarana penyetoran LLPADS; dan
- f. melaksanakan rekonsiliasi penerimaan LLPADS dengan Bank.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelayanan pembayaran LLPADS melalui Bank, PD pemungut LLPADS mempunyai tugas :
 - a. menerbitkan ketetapan LLPADS dan menyampaikan kepada pemohon;
 - b. melaksanakan pemantauan pembayaran LLPADS;
 - c. melaksanakan koordinasi dan konfirmasi data pembayaran LLPADS dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan;
 - d. menerima, meneliti dan memberikan tindakan atas dokumen pembayaran dari Bank.
 - e. membukukan penerimaan LLPADS; dan
 - f. membuat dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan.
- (2) Berdasarkan ketetapan LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Wajib Bayar membayar LLPADS ke Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Dalam rangka pelayanan pembayaran LLPADS, Bank mempunyai tugas:

- a. menerima dan meneliti kebenaran sarana ketetapan LLPADS;
- b. menerima pembayaran LLPADS dari Wajib Bayar LLPADS sesuai dengan nominal yang tercantum dalam sarana penyetoran LLPADS;
- c. memberikan surat tanda setoran telah dibubuhi paraf oleh petugas Bank kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan;
- d. menerima surat tanda setoran yang sudah divalidasi oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan;
- e. memberikan surat tanda setoran kepada subyek LLPADS/pembayar; dan
- f. menerbitkan rekening koran dan menyerahkan kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Monitoring pelaksanaan pembayaran LLPADS melalui Bank dilakukan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan daerah.
- (2) Dalam melakukan monitoring, PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan daerah. dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah pemungut.
- (3) Hasil monitoring, dilaporkan oleh Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 19

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan melaksanakan evaluasi kebijakan pelayanan pembayaran LLPADS melalui Bank secara berkala.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyempurnaan dan pengembangan pelayanan pembayaran LLPADS melalui Bank.
- (3) Hasil evaluasi, dilaporkan oleh Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penatausahaan atas penerimaan LLPADS oleh PD secara fungsional dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan.

- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penatausahaan atas penerimaan LLPADS oleh pejabat atau pegawai yang ditunjuk pada PD secara fungsional dilakukan oleh Kepala PD Pemungut.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap penatausahaan atas penerimaan LLPADS oleh Bendahara Penerimaan dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan yang secara fungsional dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah.

BAB VI PENGANGGARAN

Pasal 21

- (1) LLPADS yang bersifat dapat diperkirakan sebelumnya, dianggarkan pada APBD murni tahun anggaran berkenaan sebagai Pendapatan Daerah.
- (2) LLPADS yang bersifat tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang diterima sebelum perubahan APBD, dianggarkan sesuai realisasi penerimaan Pendapatan Daerah pada perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (3) LLPADS yang bersifat tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang diterima setelah perubahan APBD dicatat dalam pertanggungjawaban APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan realisasi penerimaan Pendapatan Daerah.

BAB VII PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Penagihan Piutang Daerah yang didaftar sebagai LLPADS ditunjukkan kepada Wajib Bayar yang tidak melaksanakan pemenuhan kewajiban LLPADS.

- (2) Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan laporan Piutang Daerah pada jenis LLPADS yang menjadi tanggung jawabnya kepada BUD melalui kuasa BUD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak batas waktu yang ditentukan atas pembayaran LLPADS yang harus dilaksanakan oleh Wajib Bayar.

BAB VIII PENERIMAAN

Pasal 23

- (1) Penerimaan LLPADS dalam bentuk uang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Pemerintah yang telah ditunjuk dan dianggap sah setelah BUD melalui Kuasa BUD menerima nota kredit.
- (2) Setoran penerimaan LLPADS berasal dari denda keterlambatan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j dititipkan melalui Bank oleh pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa diatur oleh BUD.
- (3) Penerimaan LLPADS dalam bentuk barang dimasukkan ke dalam daftar barang milik Daerah.
- (4) Pemasukan barang ke dalam daftar barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh pengelola barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain,serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB X KENTENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib bayar yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dengan denda Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak lain yang menjadi dasar perolehan LLPADS dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya kesepakatan tersebut.
- (2) Objek LLPADS yang selama ini telah diterima dan diakui sebagai penerimaan bukan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta bukan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tetap dinyatakan sebagai LLPADS.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 5 JUNI 2024

BUPATI BANGGAI LAUT,

SOFYAN KAEPA

Diundangkan di Banggai
pada tanggal 5 JUNI 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

RUSLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 2. TAHUN 2024

TENTANG
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan daerah merupakan wujud nyata pelaksanaan otonomi daerah. Untuk itu, merupakan hak otonomi yang dimiliki oleh setiap daerah. Peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan “daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah”. Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan: “untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan daerah membentuk Perda”.

Keberadaan Perda dikaitkan dengan otonomi daerah. Sebab, Perda sebagai produk hukum daerah. Pemberian otonomi dimanapun tidak dapat dipisahkan dari masalah keuangan dan pembiayaan. Hak mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri menyiratkan pula, makna “membelanjai diri sendiri”, hal ini berarti pemerintah daerah harus mempunyai sumber pendapatan dan penerimaan daerah sendiri. Berdasarkan Pasal 285 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan sumber pendapatan daerah salah satunya adalah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang meliputi : hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, hasil penjualan aset daerah lainnya, jasa giro, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan bunga deposito, tuntutan ganti rugi, penerimaan komisi, potongan atau bentuk lainnya sebagai akibat penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan atas denda keterlambatan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari Badan Layanan

Umum Daerah (BLUD), dan pendapatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 285 ayat (1) huruf c dan 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sumber pendapatan asli daerah lain-lain yang sah perlu diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan daerah, agar tidak terjadi kekosongan hukum (*recht vacuum*).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Obyek pendapatan LLPADS sebagaimana tercantum pada ayat (1) berdasarkan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Penyetoran penerimaan LLPADS menggunakan surat tanda setoran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2024
NOMOR 95

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANGGAI LAUT
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI
DAERAH YANG SAH

RINCIAN OBJEK LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH:

- a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan meliputi :
 1. Hasil penjualan tanah;
 2. Hasil penjualan peralatan dan mesin;
 3. Hasil penjualan gedung dan bangunan;
 4. Hasil penjualan , jaringan dan irigasi;
 5. Hasil penjualan aset tetap lainnya;
 6. Hasil penjualan aset lainnya.
- b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan meliputi
 1. Hasil sewa BMD adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai terdiri;
 - Barang yang diperoleh hibah/sumbangan atau sejenisnya;
 - Barang yang diperoleh sebagai pelaksana dari perjanjian/kontrak;
 - Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - Barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.
 2. Hasil kerjasama pemanfaatan BMD adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya terdiri:
 - Tanah dan/atau bangunan;dan
 - Selain Tanah dan/atau bangunan, yang berada pada pengelola barang/pengunaan barang.
 3. Bangunan guna serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu terdiri:
 - Barang milik daerah berupa tanah yang berada pada pengelola barang;atau
 - Barang milik daerah berupa tanah yang berada pada pengguna barang.
 4. Bangunan serah guna adalah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati terdiri:

- Barang milik daerah berupa tanah yang berada pada pengelola barang;atau
 - Barang milik daerah berupa tanah yang berada pada pengguna barang.
5. Kerjasama penyediaan infrastruktur adalah kerjasama antar pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur terdiri:
- Tanah dan/atau bangunan;
 - Sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan;atau
 - Selain tanah dan/atau bangunan.
- c. Hasil kerjasama daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom kabupaten meliputi:
1. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya;
 2. Pemerintah Daerah di Luar Negeri;
 3. Lembaga diLuar Negeri;dan
 4. Pihak ketiga.
- d. Jasa Giro meliputi :
1. Jasa giro pada kas daerah;
 2. Jasa giro pada kas di bendahara;
 3. Jasa giro pada rekening dana cadangan;
 4. Jasa giro pada rekening dana BOS;
 5. Jasa giro dana kapitasi pada FKTP.
- e. Hasil pengelolaan dana bergulir adalah dana yang digulirkan adalah yang digulirkan oleh perangkat daerah kepada masyarakat.
- f. Pendapatan bunga meliputi :
1. Penempatan Bunga atas penempatan uang pemerintah daerah;
 2. Pendapatan bunga dana cadangan.
- g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah meliputi:
1. Tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara;
 2. Tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lainnya.
- h. Penerimaan komisi, potongan atau bentuk sebagai akibat penjualan, tukar-menukar hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa adalah merupakan pendapatan yang berasal dari penerimaan komisi, potongan atau bentuk sebagai akibat penjualan, tukar-menukar hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lainnya sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya yang merupakan pendapatan daerah.
- i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing adalah merupakan pendapatan yang berasal dari keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- j. Pendapatan denda pajak meliputi :
- a. Pendapatan denda PBB-P2;
 - b. Pendapatan denda BPHTB;
 - c. Pendapatan denda PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan

5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
- d. Pendapatan denda Pajak Reklame;
 - e. Pendapatan denda PAT;
 - f. Pendapatan denda Pajak MBLB
 - g. Pendapatan denda Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Pendapatan denda Opsen PKB; dan
 - i. Pendapatan denda Opsen BBNKB
- k. Pendapatan Denda Retribusi meliputi :
- 1. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum;
 - 2. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha;
 - 3. Pendapatan Denda Perizinan tertentu.
- l. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan merupakan pendapatan yang berasal dari hasil eksekusi atas jaminan atas pengadaan barang/jasa.
- m. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan adalah merupakan pendapatan yang berasal dari denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- n. Pendapatan dari pengembalian meliputi:
- 1. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan pasal 21;
 - 2. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kesehatan;
 - 3. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan;
 - 4. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas;
 - 5. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
 - 6. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran Jaminan Kecelakaan Kematian (JKM);
 - 7. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- o. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Bentuk lainnya yang merupakan hak daerah dan/atau menambah kekayaan daerah diluar sebagaimana yang telah disebutkan diatas.


BUPATI BANGGAI LAUT,
SOFYAN KAEPA

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANGGAI LAUT
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI
DAERAH YANG SAH

A. BERKAS PERMOHONAN PENDAFTARAN OBJEK LLPADS:

1. Mengisi Formulir;
2. Foto Copy KTP;
3. Foto Copy NPWP;
4. SK Penghapusan BMD;
5. Surat Perjanjian;
6. Rekening koran;
7. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atau Inspektorat;
8. Kontrak dan RAB;
9. SKPD;
10. SKRD;
11. Lelang;
12. Bukti pengembalian; dan
13. Lapoaran.

B. FORMAT PENDAFTARAN OBJEK LLPADS:



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jln. JOGUGU ZAKARIA No. 06 Telp. (0462) fax (0462)
B A N G G A I

FORMULIR PENDAFTARAN LLPADS

Kepada Yth.
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banggai Laut
di
Banggai Laut

PERHATIAN

1. Harap diisi dan ditulis dengan huruf KAPITAL
2. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Darah Kabupaten Banggai Laut paling lambat 1 hari kerja

DIISI OLEH WAJIB LLPADS

1. a. Nama Pemilik :
- Alamat :
- b. Nama Perusahaan :
- Alamat :
- c. Nama Usaha :
- Alamat :
- Jalan No. :
- RT./RW./RK. :
- Kelurahan :
- Kecamatan :
- Nomor Telp. :
2. Jenis LLPADS :
3. Waktu :
4. Tempo :
5. Harga/taksiran :
6. Nilai :
7. Jumlah :

Banggai :

Nama Jelas :

Tanda tangan :

BENDAHARA PENERIMA
Diterima tanggal

(Nama Jelas
NIP.


BUPATI BANGGAI LAUT,
f SOFYAN KAEPA

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BANGGAI LAUT
 NOMOR 2. TAHUN 2024
 TENTANG
 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI
 DAERAH YANG SAH

A. FORMAT SK LLPADS:

I. SK-LLPADS

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT DINAS/BADAN.....	SURAT KETETAPAN LLPADS	NO. SKUM : LEMBAR 1 WAJIB LLPADS
--	-------------------------------	---

1. NAMA :
2. NPWLPADS :
3. PEKERJAAN :
4. ALAMAT :
5. TANGGAL PEMANFAATAN :

II. NOTA PERHITUNGAN

	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF Rp	KETERANGAN
	TOTAL			



III. LEGILASI PEMBAYARAN

YANG MENERIMA
 BENDAHARA PENERIMAAN

.....

B. TATA CARA PENETAPAN SK-LPPADS:

1. LLPADS yang terhutang ditetapkan dengan menerbitkan SK-LLPADS atau dokumen lain yang dipersamakan;
2. Dalam hal LLPADS dilakukan dengan perjanjian maka jangka waktu pembayaran disesuaikan dengan jangka waktu yang diatur dalam Naskah Perjanjian antara Instansi terkait dengan pihak ketiga; dan
3. Blangko SK-LLPADS sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diadakan dianggarkan biaya pencetakannya dan Dokumen pelaksanaan anggaran BAPENDA atau dapat dicetak dengan aplikasi komputer.

 BUPATI BANGGAI LAUT,
 SOFYAN KAEP